
 <p>Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur</p>	<p align="center">AKTIVASI TIM PENANGGULANGAN BENCANA RS PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR</p>		
	<p>No.Dokumen :</p> <p>SPO/K3RS/3634/2023</p>	<p>No Revisi :</p> <p>1</p>	<p>Halaman :</p> <p>1/1</p>
<p align="center">STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</p>	<p>Tanggal terbit:</p> <p align="center">14 DEC 2023</p>	<p align="center">Ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur</p>  <p align="center"><u>dr. IDA NURROMDONI, Sp.P. M.Biomed</u> Penata Tk. I NIP. 19741016 200801 2 010</p>	
Pengertian	Merupakan prosedur pengerahan tim penanggulangan bencana di Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur ketika terjadi bencana internal maupun eksternal.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam pengerahan Tim Penanggulangan Bencana saat darurat bencana terjadi.		
Kebijakan	Peraturan Direkur Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Nomor : 445/276/KPTS/102.14/2023 Tentang Pedoman Manajemen Disaster Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komandan Tim Penanggulangan Bencana menginstruksikan kepada kepala keamanan yang bertugas untuk menjadi pemegang komando sementara sebelum Ketua Tim Penanggulangan Bencana hadir di rumah sakit. 2. Komandan Tim Penanggulangan Bencana mendelegasikan kewenangannya kepada kepala keamanan yang bertugas yang menjadi pemegang komando sementara. 3. Komandan Tim Penanggulangan Bencana segera menuju rumah sakit. 4. Komandan Tim Penanggulangan Bencana menginstruksikan kepada para koordinator utama agar segera hadir ke rumah sakit dan memobilisasi struktur dibawahnya dalam rangka pengelolaan pertolongan korban bencana sesuai kondisi dan situasi terbaru. 		
Unit Terkait	Tim Penanggulangan Bencana		